



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 889 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN RINCIAN DANA BANTUAN HIBAH KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Hibah Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021, maka perlu menetapkan Besaran Rincian Dana Bantuan Hibah Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembara Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Dana Hibah Kepala Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Rincian Dana Bantuan Hibah Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 September 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 889 TAHUN 2021
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021

**DAFTAR BESARAN RINCIAN DANA BANTUAN HIBAH KEPADA PANITIA
 PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Kecamatan	Desa	Total
1	Tinambung	Lekopadis	22.885.807
2		Galung Lombok	22.962.976
3		Tandung	22.166.261
4		Batulaya	21.480.698
5		Sepabatu	22.093.627
6	Campalagian	Laliko	26.324.277
7		Katumbangan Lemo	25.827.993
8		Lapeo	25.584.542
9	Wonomulyo	Sidorejo	26.235.785
10		Sumberejo	26.463.254
11		Campurjo	23.258.142
12		Bumimulyo	21.530.811
13		Bakka-Bakka	21.560.247
14		Arjo Sari	22.418.104
15		Galeso	26.858.702
16	Tutar	Ambopadang	25.071.022
17		Ratte	27.529.513
18		Piriang Tapiko	27.844.019
19	Binuang	Tonyaman	30.856.433
20		Kuajang	26.476.232
21		Mirring	29.769.427
22		Batetangnga	37.607.689
23		Mammi	22.360.227
24	Tapango	Tapango	24.599.415
25		Rappang	22.918.481
26		Dakka	22.701.188
27		Riso	30.207.134
28		Palatta	22.711.767
29		Tapango Barat	21.826.577
30		Kurrak	20.773.110
31		Bussu	20.857.484
32	Mapilli	Ugibaru	24.546.615
33		Rumpa	24.610.639
34		Kurma	27.414.566
35		Buku	24.259.732
36		Bonne Bonne	22.911.164
37	Luyo	Mambu	26.406.086
38		Baru	28.856.909
39		Pussui	24.331.619
40		Sambali Wali	25.131.543
41	Limboro	Lembang Lembang	24.938.039
42		Tandasura	21.158.872
43		Samasundu	21.698.096
44		Napo	22.009.906

46		Renggeang	21.244.613
47		Salarri	21.035.869
48		Tangan Baru	20.486.155
49	Balanipa	Tammajarra	21.570.441
50		Mosso	20.380.596
51		Galung Tuluk	25.004.904
52		Sabang Subik	24.013.025
53		Pambusuang	29.070.630
54		Lambanan	19.154.940
55	Anreapi	Duampanua	29.140.021
56		Kelapa Dua	27.794.561
57		Kunyi	23.956.957
58	Matakali	Petampanua	32.440.453
59		Barumbung	24.723.671
60		Pasiang	29.076.341
61		Indomakkombong	27.137.777
62	Allu	Kalumammang	25.008.485
63		Puppu Uring	32.526.332
64		Saragian	26.024.167
65	Bulo	Patambanua	31.661.450
66		Karombang	23.547.125
67		Lenggo	29.384.285
Jumlah			1.675.000.000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 September 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SEKSA ALAM MAULANA, SH.,MH
 Pangkat : Penata TK. I
 NIP : 19820116 200803 1 001